

ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH USAHA WARUNG KOPI DI KOTA PAREPARE

Analysis Of Taxpayer Compliance Of Micro, Small And Medium Enterprises Coffee Shop Business In Parepare City

Farzyah Putri Sulistya Ningrum¹, Muhammad Abdian Abdillah²

Email: farzyahputri21@gmail.com¹, abdianabdillahfeb@gmail.com².

^{1,2} Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare
Jl. Jend. Ahmad Yani, Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Kode Pos 91131

Abstrak

Kepatuhan Wajib Pajak dalam Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kepatuhan wajib pajak pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) warung kopi di Kota Parepare. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, yang mengumpulkan data melalui penyebaran kuesioner kepada pemilik warung kopi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh warung kopi di Kota Parepare yang berjumlah 60 warung, dan sampel yang diambil sebanyak 40 warung kopi yang dipilih berdasarkan kriteria memiliki banyak pengunjung dan terpopuler saat ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM pada usaha warung kopi di Kota Parepare masih tergolong rendah. Hal ini terlihat dari banyaknya pemilik warung kopi yang belum mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, belum melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa, serta belum membayar pajak tepat waktu. Faktor-faktor seperti kurangnya pemahaman tentang kewajiban perpajakan, minimnya sosialisasi mengenai pajak, dan kesadaran yang rendah dari pemilik usaha menjadi penyebab utama rendahnya kepatuhan pajak di kalangan pemilik warung kopi. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan edukasi perpajakan dan pengawasan yang lebih ketat dari instansi terkait untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Parepare.

Kata Kunci : Kepatuhan wajib pajak, UMKM, Warung kopi Kota Parepare

Abstract

Taxpayer Compliance This study aims to determine the level of taxpayer compliance in micro, small, and medium enterprises (MSMEs), specifically coffee shops in Parepare City. The research uses a descriptive method with a quantitative approach, collecting data through the distribution of questionnaires to coffee shop owners. The population of this study consists of all coffee shops in Parepare City, totaling 60, and the sample consists of 40 coffee shops selected based on the criteria of having many visitors and being the most popular at present. The results of the study show that the level of taxpayer compliance among MSMEs in the coffee shop business in Parepare City is still relatively low. This is evident from the number of coffee shop owners who have not registered as taxpayers, have not filed their Periodic Tax Return (SPT), and have not paid taxes on time. Factors such as a lack of understanding of tax obligations, minimal socialization about taxes, and the low awareness of business owners are the main causes of the low tax compliance among coffee shop owners. Therefore, there is a need for increased tax education and stricter supervision from relevant authorities to improve taxpayer compliance among MSMEs in Parepare City.

Keywords : Taxpayer compliance, MSMEs, Parepare City coffee shop

PENDAHULUAN

Pelaksanaan pembangunan di Indonesia sangat erat kaitannya dengan kontribusi pajak. Penerimaan pajak memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan negara. Pada tahun 2018, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara didominasi oleh realisasi penerimaan pajak yaitu sebesar 1.315,9 Triliun atau 78,04% dari total APBN selain Pendapatan Negara Bukan Pajak



(PNBP) dan dana hibah (Kementerian Keuangan, 2019).

Pasca krisis ekonomi pada tahun 1997 kegiatan perekonomian Indonesia terus menerus diupayakan untuk pulih dan menemui momentumnya dalam beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam lima tahun terakhir (2014 — 2018) stabil di sekitaran 4% - 5% dengan tren meningkat antara tahun 2015 (4,88%) dan 2018 (5,17%) (BPS, 2019). Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi global yang hanya mencapai 3,5% (World Bank, 2019). Salah satu fenomena yang patut dicermati yaitu eksistensi kegiatan usaha skala kecil dan menengah yang dikenal dengan istilah UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dalam menopang perekonomian Indonesia.

Daya tahan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada saat krisis ekonomi dipresentasikan oleh Badan Pusat Statistik (2019) yang mencatat bahwa pada tahun 1997 terdapat 57,40 juta perusahaan kecil (87,62%), 7,7 juta perusahaan sedang (11,75%), dan 0,393 juta perusahaan besar (0,61%). Pada tahun berikutnya, pasca krisis, perusahaan kategori kecil masih mendominasi pasar dengan jumlah 57,34 juta (88,6%) sedangkan perusahaan kategori sedang tersisa 6,9 juta (10,78) dan perusahaan besar 0,364 juta (0,56%). Kemampuan UMKM bertahan dari krisis disebabkan mayoritas usaha berskala kecil tidak terlalu bergantung pada modal atau investasi asing sehingga tidak terganggu oleh fluktuasi nilai tukar. Fleksibilitas UMKM juga menjadi faktor penyelamat di mana UMKM cenderung mudah melakukan penyesuaian proses produksi dan tidak terlalu terlibat dengan hal birokratik.

Peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pada perekonomian Indonesia setidaknya dapat ditinjau dari : (1) kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor, (2) penyediaan lapangan kerja terbesar, (3) pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat, (4) pencipta pasar baru dan sumber inovasi, dan (5) sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor (LPPI dan BI, 2015). Pada tahun 2012 jumlah pengusaha di Indonesia sebanyak 56.539.560 unit di mana UMKM berkontribusi sebanyak 56.534.592 unit (99,99%) sedangkan unit usaha besar hanya sekitar 4.968 unit (Suci, 2017). Jumlah UMKM tersebut terus bertambah dan berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM bahwa jumlah UMKM tercatat hingga tahun 2017 sebanyak 62.922.617 unit.

Jumlah unit UMKM yang cukup besar tentu memberi konsekuensi logis yaitu peningkatan kontribusi terhadap pendapatan domestik bruto (PDB). Kontribusi UMKM terhadap Pendapatan Domestik Bruto Nasional menurut harga berlaku pada tahun 2011 sebesar Rp.4.321,8 triliun atau 58,05% sedangkan tahun 2012 meningkat menjadi Rp. 4.869,5 triliun atau 59,08% (LPPI dan Bank Indonesia, 2015). Ketua Asosiasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia (Akumindo) menguraikan bahwa realisasi kontribusi sektor UMKM terhadap PDB Nasional pada tahun 2018 mencapai 60,34% dari total PDB sebesar Rp.12.406,8 triliun dan diprediksi tumbuh 5% pada tahun 2019.

Direktorat Jenderal Pajak telah mencanangkan berbagai program untuk mendukung usaha ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Usaha tersebut dilakukan dengan memperluas subjek dan objek pajak atau dengan menjangkau wajib pajak baru. Dirjend Pajak mewajibkan setiap unit usaha untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) agar dapat memantau kewajiban perpajakan pada setiap unit usaha. Upaya persuasif juga dilakukan oleh Dirjend Pajak dengan melakukan pelatihan, penyuluhan, dan sosialisasi sehingga wajib pajak potensial dapat terdaftar secara aktual. UMKM sebagai unit usaha yang mendominasi kegiatan perekonomian merupakan wajib pajak potensial yang belum dioptimalkan kontribusinya oleh pemerintah.

Kontribusi UMKM terhadap PDB ternyata tidak merepresentasikan kontribusi UMKM terhadap penerimaan pajak. Pusat Kajian Kebijakan Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal mencatat bahwa pada tahun 2011 dengan sumbangan PDB mencapai 57% ternyata sektor UMKM hanya menyumbang 0,5% dari penerimaan pajak dan pada tahun 2014 sebesar 5% (Tambunan, 2013). Pembayaran pajak UMKM yaitu melalui PPh pasal 4 ayat 2 atau PPh final (jika ada sewa gedung/kantor, omzet penjualan, dan lain-lain), PPh pasal 21 (jika memiliki pegawai), PPh pasal 23 (jika ada transaksi pembelian jasa), dan pajak daerah.

Rendahnya kontribusi pajak UMKM mencerminkan pula rendahnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Beberapa alasan rendahnya kepatuhan wajib pajak UMKM yang dipaparkan oleh Inasius (2014) dan Sa'diya dkk. (2016) ialah kurang memahami peraturan pajak, tidak

melaporkan penghasilan dengan benar, kelemahan dalam bidang administrasi, tarif pajak tidak kompetitif, etika dan pengaruh lingkungan. Upaya pemerintah mengefisienkan proses perpajakan dengan menerapkan Self Assessment System (SAS) agar tercapainya target penerimaan pajak ternyata menjadi sesuatu yang membingungkan bagi para UMKM.

Kondisi tersebut kemudian di tanggapi oleh pemerintah dengan menerbitkan PP Nomor 46 tahun 2013 dan PMK No.197/2013 yang mengenakan pajak final 1% terhadap omzet UMKM dengan batasan omzet untuk unit usaha kategori UMKM yaitu sebesar Rp. 4,8 miliar. Kebijakan tersebut diiringi dengan adanya perangkat teknologi berupa Aplikasi PPh Final 1% yang dapat membantu wajib pajak menghitung pajaknya.

Pada tahun 2018, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 untuk menggantikan PP Nomor 46 tahun 2013 dan PMK No.197/2013 dengan tujuan utama menggiatkan para pelaku UMKM. Poin utama dari peraturan tersebut ialah penurunan tarif pajak final untuk UMKM sebesar 0,5%. Pengenaan pajak 0,5% tersebut hanya berlaku dalam batas waktu tertentu. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) diberikan batas waktu hingga 7 tahun, Koperasi/Persekutuan/Komanditer selama 4 tahun, dan untuk wajib pajak badan bentuk Perseroan Terbatas selama 3 tahun. Setelah batas waktu tersebut maka para pelaku UMKM diharapkan telah memiliki pembukuan yang baik sehingga dapat membayar pajak sesuai tarif umum sesuai Undang-Undang PPh.

Pendekatan regulasi yang diterapkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan pengumpulan pajak dari UMKM merupakan langkah strategis. Kepatuhan wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Kriteria wajib pajak patuh diatur pada Undang Undang No.28 tahun 2007 mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan dengan tujuan untuk memotivasi perilaku wajib pajak. Motivasi wajib pajak untuk memenuh kewajibannya dapat berasal dari faktor internal maupun eksternal.

Faktor internal meliputi motivasi yang timbul dari dalam individu wajib pajak. Kesadaran perpajakan merupakan faktor internal yang menentukan perilaku wajib pajak untuk membayar pajak. Kesadaran tersebut dapat terbentuk dari rangkaian pengetahuan terkait informasi perpajakan. Salah satu faktor eksternal yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak ialah adanya pelayanan fiskus yang optimal sehingga wajib pajak menerima pelayanan yang nyaman untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Keberadaan kantor pajak sebagai pusat pelayanan bagi wajib pajak memegang peranan penting sebagai elemen yang bersentuhan langsung dengan wajib pajak. Kualitas pelayanan perpajakan (fiskus) yang diberikan oleh petugas pajak menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak. Susherdianto (2014) dan Setiawan (2015) memaparkan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Petugas pajak dituntut untuk memberikan pelayanan ramah, adil, dan tegas kepada wajib pajak serta memupuk kesadaran tentang tanggung jawab membayar pajak (Gardian dan Haryanto. 2006).

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor ekonomi yang berperan penting dalam perekonomian Indonesia. UMKM memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan pemerataan pembangunan.

Salah satu jenis usaha mikro kecil dan menengah yang berkembang pesat di Indonesia adalah usaha warung kopi. Usaha warung kopi ini telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat modern. Warung kopi tidak hanya menjadi tempat untuk minum kopi, tetapi juga menjadi tempat untuk berkumpul, bersosialisasi, dan bekerja.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif karena digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data, menggunakan instrumen penelitian, dan analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Objek penelitian dalam penelitian ini yang sekaligus menjadi populasi adalah Usaha Warung Kopi Di Kota Parepare. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah random sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan instrumen penelitian yakni google form.

Penelitian ini akan dilaksanakan di 40 Warung Kopi di Kota Parepare. Populasi yang diambil dalam penelitian ini yaitu para Warung Kopi di Kota Parepare sebanyak 60 Warung Kopi. sampel yang di ambil dalam penelitian ini sebanyak 40 Warung Kopi dengan kriteria berdasarkan memiliki



banyak pengunjung dan terpopuler saat ini di kota Parepare.

Teknik pengumpulan data dengan membagikan kuesioner dan melakukan observasi. Teknik Analisis Data dengan menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif adalah metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek dengan apa adanya. Hasil laporan menggambarkan keadaan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya, dengan kata lain penelitian deskriptif menggambarkan dengan sistematis fakta dan karakteristik objek dan subjek yang diteliti secara tepat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian ini merupakan bentuk penelitian dimana teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan membagi kuesioner (angket) kepada beberapa warkop di Kota Parepare. Dari temuan itu, penulis memadukan dengan data yang telah ada. Paparan data temuan penelitian ini akan dideskripsikan dengan kondisi dilapangan, baik yang berupa hasil observasi dan kuesioner (angket). Namun demikian, penulis akan mendeskripsikan gambaran secara umum tentang Kepatuhan Wajib Pajak Pada Usaha Kecil Menengah (UKM) Warkop di Kota Parepare.

Tabel. 1

| Wajib ajak harus mengisi dan menyampaikan SPT sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh otoritas pajak. | | | | | |
|--|---------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid | NETRAL | 6 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| | SETUJU | 21 | 52,5 | 52,5 | 67,5 |
| | SANGAT SETUJU | 13 | 32,5 | 32,5 | 100,0 |
| | Total | 40 | 100,0 | 100,0 | |

Berdasarkan data diatas, menunjukkan bahwa sebanyak 6 warkop (15%) netral mengisi dan menyampaikan SPT sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh otoritas pajak, selanjutnya 21 warkop (52.5%) setuju, dan 13 warkop (32.5%) sangat setuju.

Tabel. 2

| Semua dokumen pendukung yang dibutuhkan harus dilampirkan dan disertakan secara lengkap. | | | | | |
|---|---------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid | NETRAL | 5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| | SETUJU | 21 | 52,5 | 52,5 | 65,0 |
| | SANGAT SETUJU | 14 | 35,0 | 35,0 | 100,0 |
| | Total | 40 | 100,0 | 100,0 | |

Berdasarkan data diatas, menunjukkan bahwa sebanyak 5 warkop (12.5%) netral untuk semua dokumen pendukung yang dibutuhkan harus dilampirkan dan disertakan secara lengkap, selanjutnya 21 warkop (52.5%) setuju, dan 14 warkop (35%) sangat setuju.

Tabel. 3

| Data yang dilaporkan dalam SPT harus benar dan sesuai dengan keadaan sebenarnya. | | | | | |
|---|---------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid | NETRAL | 9 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| | SETUJU | 14 | 35,0 | 35,0 | 57,5 |
| | SANGAT SETUJU | 17 | 42,5 | 42,5 | 100,0 |
| | Total | 40 | 100,0 | 100,0 | |

Berdasarkan data diatas, menunjukkan bahwa sebanyak 9 warkop (22.5%) netral data yang dilaporkan dalam SPT harus benar dan sesuai dengan keadaan sebenarnya, selanjutnya 14 warkop (35%) setuju, dan 17 warkop (42.5%) sangat setuju.

Pembayaran pajak harus dilakukan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang.

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|---------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | NETRAL | 12 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| | SETUJU | 15 | 37.5 | 37.5 | 67.5 |
| | SANGAT SETUJU | 13 | 32.5 | 32.5 | 100.0 |
| | Total | 40 | 100.0 | 100.0 | |

Berdasarkan data diatas, menunjukkan bahwa sebanyak 12 warkop (30%) netral untuk pembayaran pajak harus dilakukan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang, selanjutnya 15 warkop (37.5%) setuju, dan 13 warkop (32.5%) sangat setuju.

Tabel. 4

Pelaporan pajak harus sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku, baik dari segi tarif maupun dasar pengenaan pajak.

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|---------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | NETRAL | 10 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
| | SETUJU | 16 | 40.0 | 40.0 | 65.0 |
| | SANGAT SETUJU | 14 | 35.0 | 35.0 | 100.0 |
| | Total | 40 | 100.0 | 100.0 | |

Berdasarkan data diatas, menunjukkan bahwa sebanyak 10 warkop (25%) netral dalam pelaporan pajak harus sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku, baik dari segi tarif maupun dasar pengenaan pajak, selanjutnya 16 warkop (40%) setuju, dan 14 warkop (35%) sangat setuju

Tabel. 5

Jumlah pajak yang dilaporkan dan dibayar harus benar-benar mencerminkan penghasilan atau transaksi yang terjadi.

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|---------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | NETRAL | 10 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
| | SETUJU | 15 | 37.5 | 37.5 | 62.5 |
| | SANGAT SETUJU | 15 | 37.5 | 37.5 | 100.0 |
| | Total | 40 | 100.0 | 100.0 | |

Berdasarkan data diatas, menunjukkan bahwa sebanyak 10 warkop (25%) netral untuk jumlah pajak yang dilaporkan dan dibayar harus benar-benar mencerminkan penghasilan atau transaksi yang terjadi, selanjutnya 15 warkop (37.5%) setuju, dan 15 warkop (37.5%) sangat setuju

Tabel, 6

Wajib pajak harus konsisten dalam melaporkan pendapatan, pengeluaran, dan kewajiban pajak dari tahun ke tahun.

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|---------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | NETRAL | 13 | 32.5 | 32.5 | 32.5 |
| | SETUJU | 13 | 32.5 | 32.5 | 65.0 |
| | SANGAT SETUJU | 14 | 35.0 | 35.0 | 100.0 |
| | Total | 40 | 100.0 | 100.0 | |

Berdasarkan data diatas, menunjukkan bahwa sebanyak 13 warkop (32.5%) netral konsisten dalam melaporkan pendapatan, pengeluaran, dan kewajiban pajak dari tahun ke tahun, selanjutnya 13 warkop (32.5%) setuju, dan 14 warkop (35%) sangat setuju.

Tabel 7

Adanya keterbukaan dalam melaporkan semua sumber penghasilan dan pengeluaran yang relevan untuk penghitungan pajak.

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|---------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | NETRAL | 7 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
| | SETUJU | 21 | 52.5 | 52.5 | 70.0 |
| | SANGAT SETUJU | 12 | 30.0 | 30.0 | 100.0 |
| | Total | 40 | 100.0 | 100.0 | |

Berdasarkan data diatas, menunjukkan bahwa sebanyak 7 warkop (17.5%) netral dalam keterbukaan dalam melaporkan semua sumber penghasilan dan pengeluaran yang relevan untuk penghitungan pajak, selanjutnya 21 warkop (52.5%) setuju, dan 12 warkop (30%) sangat setuju.

Tabel. 8

Wajib pajak tidak melakukan tindakan-tindakan yang bertujuan untuk menghindari pembayaran pajak yang sebenarnya terutang.

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|---------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | NETRAL | 4 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| | SETUJU | 18 | 45.0 | 45.0 | 55.0 |
| | SANGAT SETUJU | 18 | 45.0 | 45.0 | 100.0 |
| | Total | 40 | 100.0 | 100.0 | |

Berdasarkan data diatas, menunjukkan bahwa sebanyak 4 warkop (10%) netral tidak melakukan tindakan-tindakan yang bertujuan untuk menghindari pembayaran pajak yang sebenarnya terutang, selanjutnya 18 warkop (45%) setuju, dan 18 warkop (45%) sangat setuju.

Tabel. 9

Kepatuhan wajib pajak untuk menyetor kembali surat pemberitahuan pajak (SPT).

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|---------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | NETRAL | 2 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| | SETUJU | 16 | 40.0 | 40.0 | 45.0 |
| | SANGAT SETUJU | 22 | 55.0 | 55.0 | 100.0 |
| | Total | 40 | 100.0 | 100.0 | |

Berdasarkan data diatas, menunjukkan bahwa sebanyak 2 warkop (5%) netral untuk menyetor kembali surat pemberitahuan pajak (SPT), selanjutnya 16 warkop (40%) setuju, dan 22 warkop (55%) sangat setuju.

Tabel. 10

Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|---------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | NETRAL | 13 | 32.5 | 32.5 | 32.5 |
| | SETUJU | 12 | 30.0 | 30.0 | 62.5 |
| | SANGAT SETUJU | 15 | 37.5 | 37.5 | 100.0 |
| | Total | 40 | 100.0 | 100.0 | |

Berdasarkan data diatas, menunjukkan bahwa sebanyak 13 warkop (32.5%) netral dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, selanjutnya 12 warkop (30%) setuju, dan 15 warkop (37.5%) sangat setuju.

Tabel. 11

Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri.

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|---------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | NETRAL | 4 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| | SETUJU | 18 | 45.0 | 45.0 | 55.0 |
| | SANGAT SETUJU | 18 | 45.0 | 45.0 | 100.0 |
| | Total | 40 | 100.0 | 100.0 | |

Berdasarkan data diatas, menunjukkan bahwa sebanyak 4 warkop (10%) netral dalam mendaftarkan diri, selanjutnya 18 warkop (45%) setuju, dan 18 warkop (45%) sangat setuju.

Tabel. 12

| Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid | NETRAL | 14 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
| | SETUJU | 13 | 32.5 | 32.5 | 67.5 |
| | SANGAT SETUJU | 13 | 32.5 | 32.5 | 100.0 |
| | Total | 40 | 100.0 | 100.0 | |

Berdasarkan data diatas, menunjukkan bahwa sebanyak 14 warkop (35%) netral dalam pembayaran tunggakan, selanjutnya 13 warkop (32.5%) setuju, dan 13 warkop (32.5%) sangat setuju.

Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini ditujukan untuk menjelaskan hasil penelitian sesuai dengan tujuan penelitian. Hasil pembahasan lebih lanjut akan diuraikan dalam poin-poin berikut ini:

1. Sejauh Mana Kepatuhan Wajib Pajak Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Usaha Warkop Di Kota Parepare

Kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, berikut adalah beberapa indikator kepatuhan wajib pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:139):

a. Wajib Pajak harus mengisi dan menyampaikan SPT sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh otoritas Pajak

Surat Pemberitahuan (SPT) memiliki fungsi sebagai suatu sarana bagi Wajib Pajak di dalam melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu, SPT berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak, baik yang dilakukan Wajib Pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pemotong atau pemungut tentang pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan.

Dari hasil penelitian pada 40 warkop dihasilkan bahwa pada indikator Wajib Pajak harus mengisi dan menyampaikan SPT sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh otoritas Pajak, hal ini dilihat dari hasil survey sudah banyak yang cukup patuh dalam mengisi dan menyampaikan SPT sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh otoritas Pajak dibandingkan yang tidak patuh dalam mengisi dan menyampaikan SPT sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh otoritas Pajak.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang berjudul Nailatul Mufidah dengan judul —Analisi Kepatuhan Pajak Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kecamatan Tanggul Kabupaten Jemberll karena membahas kepatuhan pajak. Dan bertolak belakang dengan penelitian Siti Ruvy Maywulan Safitri yang berjudul —Efektivitas Insentif Pajak UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Masa Pandemi Covid-19 Pada Wilayah KPP Pratama Malang Utarall karena membahas tentang efektifitas intensif pajak.

Jadi kepatuhan Wajib Pajak untuk mengisi dan menyampaikan SPT sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh otoritas Pajak sudah baik, dari hasil penelitian 85% Warkop yang patuh dengan Wajib Pajak menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 2.

b. Semua dokumen pendukung yang dibutuhkan harus dilampirkan dan disertakan secara lengkap,

Semua dokumen pendukung harus disertakan dalam bentuk yang lengkap dan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Hal ini memastikan bahwa semua informasi yang relevan tersedia untuk penilaian yang akurat dan komprehensif. Kelengkapan dokumen membantu dalam menghindari penundaan atau kekurangan informasi yang

dapat menghambat proses. Dengan melampirkan semua dokumen yang dibutuhkan, pemohon atau pihak terkait menunjukkan kepatuhan terhadap persyaratan dan meningkatkan peluang untuk pemrosesan yang lebih cepat dan efisien. Secara keseluruhan, melampirkan dokumen secara lengkap adalah langkah krusial dalam mencapai hasil yang optimal dan memenuhi standar yang diharapkan. Ini memastikan bahwa semua aspek yang relevan telah dipertimbangkan dan diperiksa secara mendetail.

Dari hasil penelitian pada 40 warkop dihasilkan bahwa pada indikator semua dokumen pendukung yang dibutuhkan harus dilampirkan dan disertakan secara lengkap, hal ini dilihat dari hasil survey sudah banyak yang cukup patuh dalam melampirkan dokumen pendukung yang dibutuhkan yang dibutuhkan disertakan secara lengkap dibandingkan yang tidak patuh melampirkan dokumen pendukung yang dibutuhkan disertakan secara lengkap, Temuan ini sejalan dengan penelitian yang berjudul Faizah Mufilda Amalia dengan judul —Analisis Kepatuhan Pajak Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kecamatan Tanggul Kabupaten Jemberll karena membahas kepatuhan pajak. Dan bertolak belakang dengan penelitian Siti Ruvy Maywulan Safitri yang berjudul —Efektivitas Insentif Pajak UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Masa Pandemi Covid-19 Pada Wilayah KPP Pratama Malang Utarall karena membahas tentang efektifitas intensif pajak., Jadi kepatuhan Wajib Pajak dalam mengumpulkan dokumen pendukung yang dibutuhkan harus dilampirkan dan disertakan secara lengkap sudah baik, dari hasil penelitian 88% Warkop yang patuh dengan Wajib Pajak menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 2.

c. Data yang dilaporkan dalam SPT harus benar dan sesuai dengan keadaan sebenarnya

Surat Pemberitahuan (SPT) memiliki fungsi sebagai suatu sarana bagi Wajib Pajak di dalam melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu, SPT berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak, baik yang dilakukan Wajib Pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pemotong atau pemungut tentang pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan.

Dari hasil penelitian pada 40 warkop dihasilkan bahwa pada indikator Data yang dilaporkan dalam SPT harus benar dan sesuai dengan keadaan sebenarnya, hal ini dilihat dari hasil survey sudah banyak yang cukup patuh melaporkan data dalam SPT harus benar dan sesuai dengan keadaan sebenarnya dibandingkan yang tidak patuh melaporkan data dalam SPT harus benar dan sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang berjudul Nailatul Mufidah dengan judul —Analisi Kepatuhan Pajak Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kecamatan Tanggul Kabupaten Jemberll karena membahas kepatuhan pajak. Dan bertolak belakang dengan penelitian Siti Ruvy Maywulan Safitri yang berjudul —Efektivitas Insentif Pajak UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Masa Pandemi Covid-19 Pada Wilayah KPP Pratama Malang Utarall karena membahas tentang efektifitas intensif pajak.

Jadi kepatuhan Wajib Pajak melaporkan data dalam SPT harus benar dan sesuai dengan keadaan sebenarnya sudah baik, dari hasil penelitian 77% Warkop yang patuh dengan Wajib Pajak menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 2.

d. Pembayaran pajak harus dilakukan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang

Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan Potensi Perpajakan (KP4) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan Wajib Pajak, dan dapat melalui e-Registration untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Dari hasil penelitian pada 40 warkop dihasilkan bahwa pada indikator pembayaran pajak harus dilakukan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang, hal ini dilihat dari hasil survey sudah banyak yang cukup patuh pembayaran pajak harus dilakukan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang dibandingkan yang tidak patuh dalam pembayaran pajak harus dilakukan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang.

.Temuan ini sejalan dengan penelitian yang berjudul Faizah Mufilda Amalia dengan judul —Analisis Kepatuhan Pajak Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kecamatan Tanggul Kabupaten Jemberll karena membahas kepatuhan pajak. Dan bertolak belakang dengan penelitian Siti Ruvy Maywulan Safitri yang berjudul —Efektivitas Insentif Pajak UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Masa Pandemi Covid-19 Pada Wilayah KPP Pratama Malang Utarall karena membahas tentang efektifitas intensif pajak.

Jadi kepatuhan pembayaran pajak harus dilakukan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang, dari hasil penelitian 70% Warkop yang patuh dengan Wajib Pajak menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 2.

e. **Pelaporan pajak harus sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku, baik dari segi tarif maupun dasar pengenaan pajak**

Pelaporan pajak harus sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku untuk memastikan kepatuhan dan akurasi. Pertama, dari segi tarif pajak, wajib pajak harus menggunakan tarif yang telah ditetapkan oleh undang-undang perpajakan yang berlaku pada saat pelaporan. Penggunaan tarif yang salah dapat mengakibatkan perhitungan pajak yang tidak tepat, baik dalam bentuk kelebihan atau kekurangan pembayaran pajak. Kedua, dari segi dasar pengenaan pajak, wajib pajak harus memastikan bahwa semua komponen yang dikenakan pajak, seperti pendapatan atau transaksi, dihitung sesuai dengan aturan yang berlaku. Dasar pengenaan pajak harus mencakup semua elemen yang relevan dan diperhitungkan dengan benar sesuai dengan ketentuan yang ada. Mematuhi kedua aspek ini—tarif dan dasar pengenaan pajak—adalah kunci untuk memastikan bahwa laporan pajak tidak hanya akurat tetapi juga sah secara hukum, mencegah masalah hukum dan keuangan di masa depan.

Dari hasil penelitian pada 40 warkop dihasilkan bahwa pada indikator pelaporan pajak harus sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku, baik dari segi tarif maupun dasar pengenaan pajak, hal ini dilihat dari hasil survey sudah banyak yang cukup patuh dalam pelaporan pajak harus sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku, baik dari segi tarif maupun dasar pengenaan pajak dibandingkan yang tidak patuh dalam pelaporan pajak harus sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku, baik dari segi tarif maupun dasar pengenaan pajak

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang berjudul Nailatul Mufidah dengan judul —Analisi Kepatuhan Pajak Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kecamatan Tanggul Kabupaten Jemberll karena membahas kepatuhan pajak. Dan bertolak belakang dengan penelitian Siti Ruvy Maywulan Safitri yang berjudul —Efektivitas Insentif Pajak UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Masa Pandemi Covid-19 Pada Wilayah KPP Pratama Malang Utarall karena membahas tentang efektifitas intensif pajak. Jadi kepatuhan Wajib Pajak untuk pelaporan pajak harus sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku, baik dari segi tarif maupun dasar pengenaan pajak sudah baik, dari hasil penelitian 75% Warkop yang patuh dengan Wajib Pajak menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 2.

f. **Jumlah Pajak yang dilaporkan dan dibayar harus benar-benar mencerminkan penghasilan atau transaksi yang terjadi**

Mencerminkan penghasilan atau transaksi yang sebenarnya dalam laporan pajak adalah salah satu aspek utama dalam sistem perpajakan yang adil dan transparan. Dengan kata lain, melaporkan pajak sesuai dengan penghasilan dan transaksi yang benar-benar terjadi bukan hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga bagian dari tanggung jawab sosial dan etika untuk mendukung sistem perpajakan yang adil dan berfungsi dengan baik.

Dari hasil penelitian pada 40 warkop dihasilkan bahwa pada indikator jumlah Pajak yang dilaporkan dan dibayar harus benar-benar mencerminkan penghasilan atau transaksi yang terjadi, hal ini dilihat dari hasil survey sudah banyak yang cukup patuh dalam melaporkan dan dibayar harus benar-benar mencerminkan penghasilan atau transaksi yang terjadi dibandingkan yang tidak patuh dalam melaporkan dan dibayar harus benar-benar mencerminkan penghasilan atau transaksi yang terjadi.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang berjudul Salmia Nurfadillah Sennang dengan judul —Analisis Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kabupaten Pinrangll karena

membahas kepatuhan pajak. Dan bertolak belakang dengan penelitian Sipahutar, K. A., Girsang, F. M., Siagian, R. T., & Lubis yang berjudul —Studi Kelayakan Bisnin: Analisis Kelayakan Usaha Cafe Kedai Kopi Juang Dari Aspek Perpajakanll karena membahas tentang kelayakan usaha dari aspek perpajakan.

Jadi kepatuhan Wajib Pajak dalam jumlah Pajak yang dilaporkan dan dibayar harus benar-benar mencerminkan penghasilan atau transaksi yang terjadi, dari hasil penelitian 75% Warkop yang patuh dengan Wajib Pajak menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 2.

g. Wajib Pajak harus konsisten dalam melaporkan pendapatan, pengeluaran, dan kewajiban pajak dari tahun ke tahun

Konsistensi dalam melaporkan pendapatan, pengeluaran, dan kewajiban pajak dari tahun ke tahun sangat penting dalam sistem perpajakan. Konsistensi dalam pelaporan pajak adalah kunci untuk memastikan integritas, transparansi, dan kepatuhan dalam sistem perpajakan. Ini membantu menjaga sistem perpajakan yang adil dan efisien serta memfasilitasi hubungan yang baik antara wajib pajak dan otoritas pajak.

Dari hasil penelitian pada 40 warkop dihasilkan bahwa pada indikator Wajib Pajak harus konsisten dalam melaporkan pendapatan, pengeluaran, dan kewajiban pajak dari tahun ke tahun, hal ini dilihat dari hasil survey sudah banyak yang cukup patuh untuk konsisten dalam melaporkan pendapatan, pengeluaran, dan kewajiban pajak dari tahun ke tahun dibandingkan yang tidak patuh untuk konsisten dalam melaporkan pendapatan, pengeluaran, dan kewajiban pajak dari tahun ke tahun.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang berjudul Nailatul Mufidah dengan judul —Analisi Kepatuhan Pajak Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kecamatan Tanggul Kabupaten Jemberll karena membahas kepatuhan pajak. Dan bertolak belakang dengan penelitian Siti Ruvy Maywulan Safitri yang berjudul —Efektivitas Insentif Pajak UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Masa Pandemi Covid-19 Pada Wilayah KPP Pratama Malang Utarall karena membahas tentang efektifitas intensif pajak. Jadi kepatuhan Wajib Pajak untuk konsisten dalam melaporkan pendapatan, pengeluaran, dan kewajiban pajak dari tahun ke tahun, dari hasil penelitian 68% Warkop yang patuh dengan Wajib Pajak menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 2.

h. Adanya keterbukaan dalam melaporkan semua sumber penghasilan dan pengeluaran yang relevan untuk penghitungan pajak

Keterbukaan dalam melaporkan semua sumber penghasilan dan pengeluaran yang relevan untuk penghitungan pajak adalah prinsip penting dalam sistem perpajakan yang adil dan efektif. Keterbukaan dalam melaporkan semua sumber penghasilan dan pengeluaran yang relevan adalah fundamental untuk menjaga keadilan, transparansi, dan efektivitas sistem perpajakan. Ini membantu dalam memastikan bahwa pajak yang dibayar mencerminkan kondisi keuangan sebenarnya, mendukung kepatuhan hukum, dan berkontribusi pada fungsi optimal dari sistem perpajakan dan pelayanan publik.

Dari hasil penelitian pada 40 warkop dihasilkan bahwa pada indikator adanya keterbukaan dalam melaporkan semua sumber penghasilan dan pengeluaran yang relevan untuk penghitungan pajak, hal ini dilihat dari hasil survey sudah banyak yang cukup patuh dalam keterbukaan dalam melaporkan semua sumber penghasilan dan pengeluaran yang relevan untuk penghitungan pajak dibandingkan yang tidak patuh dalam keterbukaan dalam melaporkan semua sumber penghasilan dan pengeluaran yang relevan untuk penghitungan pajak.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang berjudul Salmia Nurfadillah Sennang dengan judul —Analisis Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kabupaten Pinrangll karena membahas kepatuhan pajak. Dan bertolak belakang dengan penelitian Sipahutar, K. A., Girsang, F. M., Siagian, R. T., & Lubis yang berjudul —Studi Kelayakan Bisnin: Analisis Kelayakan Usaha Cafe Kedai Kopi Juang Dari Aspek Perpajakanll karena membahas tentang kelayakan usaha dari aspek perpajakan.

Jadi kepatuhan Wajib Pajak dalam keterbukaan dalam melaporkan semua sumber penghasilan dan pengeluaran yang relevan untuk penghitungan pajak sudah

baik, dari hasil penelitian 83% Warkop yang patuh dengan Wajib Pajak sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 2.

i. **Wajib Pajak tidak melakukan tindakan-tindakan yang bertujuan untuk menghindari pembayaran pajak yang sebenarnya terutang**

Wajib pajak diharapkan untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang bertujuan menghindari pembayaran pajak yang sebenarnya terutang karena berbagai alasan penting. Menghindari pembayaran pajak yang sebenarnya terutang tidak hanya melanggar hukum tetapi juga merusak sistem perpajakan, mengancam keadilan sosial, dan membahayakan kesejahteraan masyarakat. Kepatuhan terhadap kewajiban pajak merupakan bagian penting dari tanggung jawab individu dan perusahaan dalam mendukung sistem perpajakan yang adil dan berfungsi dengan baik.

Dari hasil penelitian pada 40 warkop dihasilkan bahwa pada indikator Wajib Pajak tidak melakukan tindakan-tindakan yang bertujuan untuk menghindari pembayaran pajak yang sebenarnya terutang, hal ini dilihat dari hasil survey sudah banyak yang cukup patuh untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang bertujuan untuk menghindari pembayaran pajak yang sebenarnya terutang dibandingkan yang tidak patuh untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang bertujuan untuk menghindari pembayaran pajak yang sebenarnya terutang.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang berjudul Nailatul Mufidah dengan judul —Analisi Kepatuhan Pajak Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kecamatan Tanggul Kabupaten Jemberll karena membahas kepatuhan pajak. Dan bertolak belakang dengan penelitian Siti Ruvy Maywulan Safitri yang berjudul —Efektivitas Insentif Pajak UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Masa Pandemi Covid-19 Pada Wilayah KPP Pratama Malang Utarall karena membahas tentang efektifitas intensif pajak.

Jadi kepatuhan Wajib Pajak untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang bertujuan untuk menghindari pembayaran pajak yang sebenarnya terutang sudah baik, dari hasil penelitian 90% Warkop yang patuh dengan Wajib Pajak sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 2.

j. **Kesadaran mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.**

Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan Potensi Perpajakan (KP4) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan Wajib Pajak, dan dapat melalui e-Registration untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Dari hasil penelitian pada 40 warkop dihasilkan bahwa pada indikator kesadaran mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, hal ini dilihat dari hasil survey sudah banyak yang cukup patuh dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dibandingkan yang tidak patuh dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang berjudul Faizah Mufilda Amalia dengan judul —Analisis Kepatuhan Pajak Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kecamatan Tanggul Kabupaten Jemberll karena membahas kepatuhan pajak. Dan bertolak belakang dengan penelitian Siti Ruvy Maywulan Safitri yang berjudul —Efektivitas Insentif Pajak UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Masa Pandemi Covid-19 Pada Wilayah KPP Pratama Malang Utarall karena membahas tentang efektifitas intensif pajak.

Jadi kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri sudah baik, dari hasil penelitian 90% Warkop yang patuh dengan Wajib Pajak sesuai Undang-undang Nomor 28 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 2.

k. **Menyetorkan Surat Pemberitahuan (SPT).**

Surat Pemberitahuan (SPT) memiliki fungsi sebagai suatu sarana bagi Wajib Pajak di dalam melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu, SPT berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak, baik yang dilakukan Wajib Pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pemotong atau pemungut tentang pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan.

Dari hasil penelitian pada 40 warkop dihasilkan bahwa pada indikator menyetorkan surat pemberitahuan (SPT, hal ini dilihat dari hasil survey sudah banyak yang cukup patuh dalam menyetorkan surat pemberitahuan (SPT) dibandingkan yang

tidak patuh dalam menyetorkan surat pemberitahuan (SPT).

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang berjudul Faizah Mufilda Amalia dengan judul —Analisis Kepatuhan Pajak Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember II karena membahas kepatuhan pajak. Dan bertolak belakang dengan penelitian Siti Ruvy Maywulan Safitri yang berjudul —Efektivitas Insentif Pajak UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Masa Pandemi Covid-19 Pada Wilayah KPP Pratama Malang Utarall karena membahas tentang efektifitas intensif pajak.

Jadi kepatuhan Wajib Pajak untuk menyetor kembali surat pemberitahuan pajak (SPT) sudah baik, dari hasil penelitian 95% Warkop yang patuh dengan Wajib Pajak sesuai Undang-undang Nomor 28 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 2.

l. Menghitung dan membayar pajak terutang.

Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak terutang yang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalikan tarif pajak dengan pengenaan pajaknya. Sedangkan, memperhitungkan adalah mengurangi pajak yang terutang tersebut dengan jumlah pajak yang telah dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak pre-payment.

Dari hasil penelitian pada 40 warkop dihasilkan bahwa pada indikator menghitung dan membayar pajak terutang, hal ini dilihat dari hasil survey sudah banyak yang cukup patuh dalam menghitung dan membayar pajak terutang dibandingkan yang tidak patuh dalam menghitung dan membayar pajak terutang.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang berjudul Faizah Mufilda Amalia dengan judul —Analisis Kepatuhan Pajak Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember II karena membahas kepatuhan pajak. Dan bertolak belakang dengan penelitian Siti Ruvy Maywulan Safitri yang berjudul —Efektivitas Insentif Pajak UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Masa Pandemi Covid-19 Pada Wilayah KPP Pratama Malang Utarall karena membahas tentang efektifitas intensif pajak. Jadi kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang sudah baik,

dari hasil penelitian 68% Warkop yang patuh dengan Wajib Pajak sesuai Undang-undang Nomor 28 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 2.

m. Pelaporan dan pembayaran tunggakan.

Pelaporan dan pembayaran tunggakan adalah proses yang melibatkan pencatatan dan penyelesaian kewajiban keuangan yang belum dibayar. Tunggakan dapat merujuk pada berbagai jenis kewajiban, seperti utang, pajak, atau tagihan yang belum dilunasi.

Dari hasil penelitian pada 40 warkop dihasilkan bahwa pada indikator pelaporan dan pembayaran tunggakan, hal ini dilihat dari hasil survey sudah banyak yang cukup

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian mengenai Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) warkop di Kota Parepare menunjukkan hasil yang beragam namun umumnya positif. Dari penelitian yang melibatkan 40 warkop, berbagai indikator kepatuhan pajak telah diperiksa, dan hasilnya mengungkapkan bahwa sebagian besar warkop telah mematuhi kewajiban perpajakan mereka dengan baik.

Secara umum, banyak warkop yang mematuhi berbagai indikator kepatuhan perpajakan, seperti pengisian dan penyampaian SPT, pelaporan dan pembayaran pajak, serta pelaporan dokumen yang lengkap. Indikator Kepatuhan yang Tinggi Menyetorkan SPT: 95% warkop patuh dalam menyetorkan SPT. Tidak menghindari pajak: 90% warkop patuh untuk tidak melakukan tindakan penghindaran pajak. Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak: 90% warkop patuh dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Melampirkan dokumen pendukung: 88% warkop patuh dalam melampirkan dokumen pendukung secara lengkap. keterbukaan dalam melaporkan penghasilan: 83% warkop patuh dalam keterbukaan pelaporan sumber penghasilan dan pengeluaran.

Indikator kepatuhan yang perlu peningkatan konsistensi pelaporan: 68% warkop patuh dalam melaporkan pendapatan, pengeluaran, dan kewajiban pajak dari tahun ke tahun. Perhitungan dan

pembayaran pajak terutang: 68% warkop patuh dalam menghitung dan membayar pajak terutang. Pelaporan dan pembayaran tunggakan: 65% warkop patuh dalam pelaporan dan pembayaran tunggakan.

Peningkatan Kesadaran Upaya perlu dilakukan untuk meningkatkan pemahaman perpajakan di kalangan wajib pajak, terutama bagi mereka dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah. Peningkatan konsistensi dan keterbukaan: Diperlukan langkah-langkah untuk meningkatkan konsistensi dalam pelaporan pajak dan keterbukaan dalam melaporkan semua sumber penghasilan serta pengeluaran yang relevan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kepatuhan yang tinggi dalam beberapa aspek, masih ada ruang untuk perbaikan dalam hal konsistensi pelaporan dan keterbukaan informasi. Upaya yang berkelanjutan diperlukan untuk memastikan bahwa semua wajib pajak memahami dan mematuhi kewajiban perpajakan mereka dengan lebih baik.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka saran yang dapat peneliti sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Sebagai salah satu sektor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, Usaha Kecil Menengah (UKM) memiliki peran krusial dalam meningkatkan pendapatan negara melalui pajak. Namun, dalam kenyataannya, masih banyak pelaku usaha di Pamekasan yang belum memahami dengan baik kewajiban perpajakan mereka.
2. Peneliti dapat mempertimbangkan untuk melakukan replikasi penelitian ini dengan menggunakan sampel yang lebih besar atau konteks yang berbeda.
3. Peneliti dapat melakukan penelitian lanjutan untuk menyelidiki lebih dalam aspek-aspek tertentu dari fenomena yang diteliti.
4. Peneliti dapat menyebarkan hasil penelitian ini kepada publik melalui publikasi ilmiah, seminar, atau konferensi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Faizah Mufilda. 2022. Analisis Kepatuhan Pajak Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember. UIN Khas Jember.
- Anggreini, Elvira. 2020. —Analisis Kepatuhan Perpajakan Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm) Setelah Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018. *Jurnal Pajak Dan Akuntansi*.
- Anon. 2013. —Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Menjalankan Kewajiban Penyampaian SPT Tahunan (Studi Kasus Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Gresik*.
- Ardiyansyah, A., Kertahadi, & Dewantara, R. Y. 2016. —Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kepuasan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Di Wilayah Kerja KPP Pratama Blitar). *Jurnal Perpajakan*, 11(1), 1-10.
- Basuki, R., & Tjahjadi, S. 2016. *Ekonomi Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah (UKM)*. Pustaka Pe. Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2019). *Laporan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2014–2018*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Fatihudin, D. 2020. METODE PENELITIAN UNTUK ILMU EKONOMI, MANAJEMEN DAN AKUNTANSI Dari Teori Ke Praktek.
- Ghozali, Imam. 2015. Pengaruh Persepsi Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional, Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kelurahan Miji Mojokerto).

- Intisari. 2022. Implementasi Pemungutan Pajak UMKM Pada Kedai Kopi Di Kabupaten Bantul Ditinjau Dari Pendekatan Kepatuhan Pajak. Skripsi, U.
- Irwan, I. (2018). Analysis of organizational culture, competence and work motivation: The effect on satisfaction and performance of government employees of parepare. *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, 74(2), 148-155.
- Khairani., Chaizi Nasucha & Dewi. 2012. —Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Penghasilan. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Universitas Islam Indonesia* 13(2):139–54.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2019). *Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Tjan, J. S. (2021). Nilai Budaya Memoderasi Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Penanggulangan Fraud dalam Pengelolaan Pajak Hotel di Kota Parepare. *AKUISISI| Jurnal Akuntansi*, 17(2), 131-140.
- Suci, E. (2017). *Analisis Perkembangan dan Kontribusi UMKM terhadap Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Penerbit XYZ. Mufidah, Nailatul. 2023. —Analisis Kepatuhan Pajak Penghasilan Pada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Desa Bangsring Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Akuntansi*, 17(2), 131-140.
- Mardia, A., Darmawan, D., & Fatimah, F. (2024). STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH MELALUI PROGRAM KREDIT USAHA RAKYAT DI KAB. ENREKANG. *Journal AK-99*, 4(1), 107-117.
- Nowak, N. D. 2000. *The Economics of Tax Compliance*. Boston: Kluwer Academic Publishers.
- Nugroho, Edwin. 2016. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Di KPP Pratama Yogyakarta.
- Salmia Nurfadillah Sennang. 2020. —Analisis kepatuhan wajib pajak UMKM Kabupaten Pinrang Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar 2020.
- Setiawan, Eko Yudi. 2015. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan (Studi Kasus Pada Wajib Pajak UMKM Yang Terdaftar Di KPP Pratama Blitar).
- Sipahutar, K. A., Girsang, F. M., Siagian, R. T., & Lubis, P. K. D. 2023. —Studi Kelayakan Bisnis: Analisis Kelayakan Usaha Café Kedai Kopi Juang Dari Aspek Perpajakan. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen*, 3(2):6209–20.
- Suryani, Y., & Rahayu, R. 2017. —Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 12(2):221–34.
- Wijayanti, Ratna. 2015. —Buku Ajar Metodologi Penelitian. *Angewandte Chemie International Edition* 5–24.
- Wiranata, Ardi. 2020. Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM/UKM (Usaha Mikro Kecil Menengah /Usaha Kecil Menengah) Makanan Di Kabupaten Pamekasan. Institut A.
- Yusuf, A. M. 2010. *Hukum Pajak Penghasilan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Yusuf, S., & Pawelloi, A. I. (2022). The Importance of Motorcycle Taxi Transport of Agricultural Products and Operator Income in Indonesia. *The Open Transportation Journal*, 16(3), 1-8.